



PUTUSAN

No. 1232 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : YAHYA SOFIA bin SOFIA UTEN
KAUT ;
tempat lahir : Sampit ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/25 Mei 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Muchran Ali, Gang Sahari No. 8,
Sampit, Kabupaten Kotawaringin
Timur
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta (Mantan anggota DPRD
Kabupaten Katingan periode 2003-
2004) ;
2. Nama : MASPEK JIWAN, S.E. bin JIWAN ;
tempat lahir : Pendahara ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun/12 Juli 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. AMD Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan
Kasongan Lama, Kecamatan
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Katingan
periode 2009 – 2014 ;
3. Nama : MARIUS A.M bin ADONG
MENGENG ;
tempat lahir : Kasongan ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun/11 Maret 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Jl. Revolusi No. 39 Rt. 03 Rw. 01
Kelurahan Kasongan Baru,
Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (mantan Anggota DPRD
Kabupaten Katingan 2003-2004) ;

Para Pemohon Kasasi/para Termohon Kasasi/para Terdakwa
berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Yahya Sopia, II. Maspek J. Garang, III. Marius AM bin Adong Mengeng, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan H. Berkat Setiawan (perkaranya sudah putus), Yunita Sandy, S.Th., Hadrian. A. Litang, B.Sc., Drs. Suparta Diut, Sugianto, Walmen Pasaribu, Rusmiati, Hendriewol, Harnison, S.E., Likeda E. Djelau, A. Bermawi, Masthur Bachtiar, Isnan Agus Yani, Budi Santoso R. Ahad, S.H., H. M. Yahya, Prijanto, Akhmad Iswahyudi, Drs. Tuuwatno, H. Syahrudin H.S, Musri T. Umar, Tiu Amit sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. Supardi DJ Nihin, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan periode 2003-2004 (perkaranya sudah putus), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan, Kabupaten Katingan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama mereka Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004;

- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan;
- Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up tidak sesuai dengan peruntukannya :

a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPT.S-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp627.500.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan;

- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan "Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan;
- Namun pada kenyataannya, tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran peruntukan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut dipergunakan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan perjanjian/kontrak dengan pihak PT. Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 08 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggung Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :
 - Berawal dari Saksi Abdul Radjab yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut;
 - Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan



menghubungi saksi Abdul Radjab melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu;

- Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi Abdul Radjab menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp1.276.015.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus Rupiah) dan bukan tentang jenis asuransi yang akan dipergunakan, sehingga asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan;
- Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali pada tanggal 08 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan;
- Bahwa naskah perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 08 Agustus 2003;
- Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka Terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. pada bulan September 2003 sebesar Rp152.521.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu Rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003;
 2. pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003;
 3. dan pada bulan Februari 2004 sebesar Rp623.515.500,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Februari 2004;
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa dan anggota DPRD lainnya bersama saksi H. Berkat Setiawan yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta Rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama Berkat Setiawan dkk termasuk mereka Terdakwa, masing-masing mereka Terdakwa selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

- Bahwa mereka Terdakwa bersama semua anggota DPRD telah menyetujui menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 karena satupun tidak ada yang menolak dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003-2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila tunjangan kesehatan tersebut digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis. Sehingga dengan telah diterimanya uang Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan oleh mereka Terdakwa dan anggota DPRD lainnya serta Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua/Wakil-Wakil Ketua dan ke 21 Anggota Dewan

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



sehingga mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp50.000.000,00 dan sekretaris Dewan sebesar Rp30.000.000,00 ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa beserta seluruh anggota DPRD tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah);
- b. Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu:
 - Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPT.S-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Bahwa mereka Terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada mereka Terdakwa seluruh anggota DPRD Katingan masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya mereka Terdakwa semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada mereka Terdakwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk;
 2. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk;
 3. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk;
 4. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk;
 5. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, S.Th., dkk;
 6. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, B.Sc., dkk;
- Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Check Up yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka Terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka Terdakwa dan seluruh anggota Dewan walaupun tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif;
 - Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas *Check Up*, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama mereka Terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah;

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan :
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”;
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas *check up* oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp249.710.000 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD (25 Anggota Dewan/tersangka dan 1 orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing mendapat tambahan kekayaan sejumlah uang Rp10.000.000,00 dan untuk Sekwan Rp10.000.000,00 ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih



sebesar Rp249.710.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa secara keseluruhan, akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas *Check Up* tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.529.710.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Tahun	Tahun Anggaran	Jumlah
		Anggaran 2003	2004 s.d Agustus	
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuannya			
2	Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
	SPJ Fiktif			
	Biaya Perjalanan Dinas			
	Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Yahya Sopia, II. Maspek J. Garang, III. Marius AM bin Adong Mengeng, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan H. Berkat Setiawan (perkaranya sudah putus), Yunita Sandy, S.Th., Hadrian A. Litang, B.Sc., Drs. Suparta Diut, Sugianto, Walmen Pasaribu, Rusmiati, Hendriewol, Harnison, S.E., Likeda E. Djelau, A. Bermawi, Masthur Bachtiar, Isnan Agus Yani, Budi Santoso R. Ahad, S.H., H. M. Yahya, Prijanto, Akhmad Iswahyudi, Drs. Tuuwatno, H. Syahrudin H.S, Musri T. Umar, Tiu Amit sebagai anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. Supardi DJ Nihin, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan periode 2003-2004 (perkaranya sudah putus), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan, Kabupaten Katingan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama mereka Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan;
- Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up tidak sesuai dengan peruntukannya:
 - a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
 - Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPT.S-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp627.500.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah);

- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan;
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan "Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan;
- Namun pada kenyataannya bahwa mereka Terdakwa bersama semua anggota DPRD telah menyetujui menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 karena satupun tidak ada yang menolak dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 -2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila Tunjangan kesehatan tersebut



digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas merupakan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis;

- Bahwa tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, menggunakan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan perjanjian/kontrak dengan pihak PT. Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 08 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :
 - Berawal dari Saksi Abdul Radjab yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut;
 - Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan menghubungi saksi Abdul Radjab melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.



- Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi Abdul Radjab menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp1.276.015.500 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus Rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan;
- Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali pada tanggal 08 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan;
- Bahwa naskah perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 08 Agustus 2003;
- Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka Terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004;
- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :



1. pada bulan September 2003 sebesar Rp152.521.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu Rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003;
 2. pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003;
 3. dan pada bulan Februari 2004 sebesar 623.515.500,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Februari 2004;
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota



DPRD Kabupaten Katingan atas nama Berkat Setiawan dkk termasuk mereka Terdakwa, masing-masing mereka Terdakwa selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

- Dengan telah diterimanya premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan kepada yang mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD atas nama Berkat Setiawan, dan kawan-kawan serta seorang Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua/Wakil-Wakil Ketua dan ke 21 Anggota Dewan sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 dan sekretaris Dewan sebesar Rp30.000.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah);

A. Anggaran Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPT.S-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa mereka Terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD



Katingan dalam menggunakan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Katingan yaitu mereka Terdakwa masing-masing kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya mereka Terdakwa dan semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada mereka Terdakwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu:
 1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk;
 2. Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk;
 3. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk;
 4. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk;
 5. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, S.Th., dkk;
 6. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, B.Sc., dkk;
- Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Chek Up yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka Terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);



➤ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka Terdakwa seluruh anggota Dewan dengan tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif;

- Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama mereka Terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah;-
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan" dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : "Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah";
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan. yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp249.710.000 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD (25 Anggota Dewan/tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing mendapat keuntungan sejumlah uang Rp10.000.000 dan untuk Sekwan Rp10.000.000;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar Rp249.710.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar 1.529.710.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuannya			
2	Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
	SPJ Fiktif			
	Biaya Perjalanan Dinas			
	Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 03 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut, II. Maspek Jiwan Garang, S.E. bin Jiwan, III. Marius AM bin Adong Mengeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Yunita Sandy, S.Th., Hadrian. A. Litang, B.Sc., H. Suparta Diut, Syahrudin, H. Musri T. Umar, Walmen Pasaribu, Budi Santoso R. Ahad, S.H., Akhmad Iswahyudi, H.M. Yahya, Hendriwol, TARMJI HAR H.(Alm), Harnison, A. Bermawi, Isnan Agus Yani, Tuuwatno, Prijanto, Tiu Amit, Sugianto, Rusmiyati, H. Masthur Bachtar dan Likeda E. Djelau bin Esel Djelau (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Berkat Setiawan dan Supardi Nihin (yang sudah *inkrach*) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II. Maspek Jiwan Garang, S.E. bin Jiwan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. Marius A.M bin Adong Mengeng, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan Kota, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sampit, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar untuk membayar kerugian Negara sebesar Rp1.529.710.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah), namun karena kerugian

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



keuangan Negara tersebut pada saat proses penyidikan perkara telah dibayarkan/diganti oleh Terdakwa II. Maspek Jiwan Garang, S.E. bin Jiwan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) beserta para Terdakwa dalam perkara lain secara kolektif sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) sehingga Terdakwa II. Maspek Jiwan Garang, S.E. bin Jiwan tidak dibebankan membayar uang pengganti sedangkan pengembalian dari Terdakwa III. Marius AM bin Adong Mengeng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun masih ada dari kerugian Keuangan Negara tersebut yang menjadi tanggung jawab Terdakwa III. Marius AM bin Adong Mengeng sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sehingga kepada Terdakwa III. Marius AM bin Adong Mengeng dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan kepada Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan apabila Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut dan Terdakwa III. Marius AM bin Adong Mengeng tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut dan Terdakwa III. Marius AM bin Adong tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa III. Marius AM bin Adong selama 1(satu) tahun

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

1. Dikda Tahun 2004 (lengkap);
2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).
6. Pasal : 2.2.1 1007.a
Uraian : Tunjangan Kesehatan
Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp627.500.000,00
7. Pasal : 2.2.1 1008.a
Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 168 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp62.500.000,00
 3. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp62.500.000,00
 4. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp30.000.000,00
8. Pasal : 2.2.1 1011.a
Uraian : Biaya Pakaian Dinas
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00
9. Pasal : 2.2.1.1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp3.780.000,00
 3. Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00
 4. Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00
 5. Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00
 6. Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00
 7. Kwitansi No. 41 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.000.000,00
 8. Kwitansi No. 42 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.300.000,00
 9. Kwitansi No. 46 tanggal 02 Maret 2004 sebesar Rp500.000,00
 10. Kwitansi No. 61 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp2.750.000,00

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00
12. Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00
13. Kwitansi No. 142 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp5.040.000,00
14. Kwitansi No. 191 tanggal 04 Mei 2004 sebesar Rp850.000,00
15. Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp5.700.000,00
16. Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp6.021.000,00
17. Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp2.700.000,00
18. Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp2.025.000,00
19. Kwitansi No. 244 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp4.350.000,00
20. Kwitansi No. 260 tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp1.700.000,00
21. Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp1.970.000,00
22. Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp2.200.000,00
23. Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.900.000,00
24. Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp4.030.000,00
25. Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp1.110.000,00
26. Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp4.902.000,00
27. Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp1.250.000,00
28. Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp730.000,00

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Kwitansi No. 382 tanggal 02 Agustus 2004 sebesar Rp 4.180.000,00
30. Kwitansi No. 384 tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp1.400.000,00
10. Pasal : 2.2.1 1012.a
- Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Rincian
1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 43 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp2.800.000,00
 3. Kwitansi No. 62 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp31.200.000,00
 4. Kwitansi No. 63 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp23.900.000,00
 5. Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp20.350.000,00
 6. Kwitansi No. 136 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp600.000,00
 7. Kwitansi No. 137 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp 900.000,00
 8. Kwitansi No. 183 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00
 9. Kwitansi No. 184 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp6.375.000,00
 10. Kwitansi No. 185 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.175.000,00
 11. Kwitansi No. 186 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.125.000,00
 12. Kwitansi No. 190 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00
 13. Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp 450.000,00
 14. Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp1.350.000,00
 15. Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00
 16. Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pasal : 2.2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up
Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi No. 65 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp25.500.000,00
3. Kwitansi No. 66 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00
4. Kwitansi No. 67 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00
5. Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp3.000.000,00
6. Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp39.360.000,00
7. Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp11.250.000,00
12. Pasal : 2.2.1 1013.a
Uraian : Biaya Kompensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD
Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp30.000.000
3. SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp28.680.000
4. SPMU Beban Tetap Nomor 00531/RT/2004 tanggal 10 Oktober 2004 sebesar Rp14.400.000,00
13. Pasal : 2.2.1 1014.a
Uraian : Biaya Tak Terduga
Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi No. 145 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp12.500.000,00
3. Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp250.000,00
4. Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp550.000,00
5. Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp6.500.000,00
6. Kwitansi No. 256 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kwitansi No. 255 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00
8. Kwitansi No. 257 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00
9. Kwitansi No. 243 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00
10. Kwitansi No. 242 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp250.000,00
11. Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp 200.000,00
12. Kwitansi No. 241 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00
13. Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp150.000,00
14. Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp250.000,00

B. Dokumen dan Uang tunai berupa :

- Dokumen-dokumen berupa :
 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Katingan (legalisasi);
 2. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 Tahun 2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/ Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (legalisasi) ;
 3. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (legalisasi) ;
 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (legalisasi) ;
 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (legalisasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPT.S-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (legalisasi) ;
7. Naskah perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;
8. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (foto copy) ;
9. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Februari 2004 (foto copy) ;
10. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (foto copy) ;
11. Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (foto copy) ;
12. Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJV/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (foto copy) ;
13. Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli) ;
14. Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kabupaten Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli) ;
15. Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta/tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).
16. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;

C. Uang tunai sejumlah

1. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari H. Berkat Setiawan ;
2. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) pengembalian dari Drs. Supardi DJ. Nihin ;
3. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari H. Hadrian A Litang, BSc. ;
4. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Yunita Sandy, STh. ;
5. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Hendriawool ;
6. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Maspek J. Garang ;
7. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Akhmad Iswahyudi ;
8. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Sugianto ;
9. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Marius A.M. ;
10. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Likeda E. Djelau ;
11. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari H.M. Yahya ;
12. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Drs. Tuu Watno ;
13. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari H. Syahrudin HS ;
14. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Budi Santoso R. Ahad, S.H.;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 79/PID.B/2011/PN.Spt. tanggal 09 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut II. Maspek Jiwan Garang, S.E bin Jiwan, III. Marius AM bin Adong Mengeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut II. Maspek Jiwan Garang, S.E bin Jiwan, III. Marius AM bin Adong Mengeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut , Terdakwa II. Maspek Jiwan Garang, S.E bin Jiwan, Terdakwa III. Marius A.M bin Adong Mengeng, untuk membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), khusus Terdakwa I Yahya Sofia bin Sofia Uten Kaut apabila Terdakwa tidak membayar paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang , apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut terpidana tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan masa penahanan kota Terdakwa-Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai ketentuan undang-undang ;
- Menetapkan agar bukti berupa :
 - A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :
 1. Dikda Tahun 2004 (lengkap);
 2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
 3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).
6. Pasal : 2.2.1 1007.a
Uraian : Tunjangan Kesehatan
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan
 3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp627.500.000,00
7. Pasal : 2.2.1 1008.a
Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 168 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp62.500.000,00
 3. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp62.500.000,00
 4. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp30.000.000,00
8. Pasal : 2.2.1 1011.a
Uraian : Biaya Pakaian Dinas
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00
9. Pasal : 2.2.1.1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp3.780.000,00
 3. Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00
 4. Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00
 5. Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00
 6. Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi No. 41 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.000.000,00
8. Kwitansi No. 42 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.300.000,00
9. Kwitansi No. 46 tanggal 02 Maret 2004 sebesar Rp500.000,00
10. Kwitansi No. 61 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp2.750.000,00
11. Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00
12. Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00
13. Kwitansi No. 142 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp5.040.000,00
14. Kwitansi No. 191 tanggal 04 Mei 2004 sebesar Rp850.000,00
15. Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp5.700.000,00
16. Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp6.021.000,00
17. Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp2.700.000,00
18. Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp2.025.000,00
19. Kwitansi No. 244 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp4.350.000,00
20. Kwitansi No. 260 tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp1.700.000,00
21. Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp1.970.000,00
22. Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp2.200.000,00
23. Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.900.000,00
24. Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp4.030.000,00

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp1.110.000,00
 26. Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp4.902.000,00
 27. Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp1.250.000,00
 28. Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp730.000,00
 29. Kwitansi No. 382 tanggal 02 Agustus 2004 sebesar Rp 4.180.000,00
 30. Kwitansi No. 384 tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp1.400.000,00
10. Pasal : 2.2.1 1012.a
- Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Rincian
1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 43 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp2.800.000,00
 3. Kwitansi No. 62 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp31.200.000,00
 4. Kwitansi No. 63 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp23.900.000,00
 5. Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp20.350.000,00
 6. Kwitansi No. 136 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp600.000,00
 7. Kwitansi No. 137 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp 900.000,00
 8. Kwitansi No. 183 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00
 9. Kwitansi No. 184 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp6.375.000,00
 10. Kwitansi No. 185 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.175.000,00
 11. Kwitansi No. 186 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.125.000,00
 12. Kwitansi No. 190 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp 450.000,00
14. Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp1.350.000,00
15. Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00
16. Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00
11. Pasal : 2.2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 65 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp25.500.000,00
 3. Kwitansi No. 66 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00
 4. Kwitansi No. 67 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00
 5. Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp3.000.000,00
 6. Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp39.360.000,00
 7. Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp11.250.000,00
12. Pasal : 2.2.1 1013.a
Uraian : Biaya Kompensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp30.000.000
 3. SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp28.680.000
 4. SPMU Beban Tetap Nomor 00531/RT/2004 tanggal 10 Oktober 2004 sebesar Rp14.400.000,00
13. Pasal : 2.2.1 1014.a
Uraian : Biaya Tak Terduga
Rincian :
 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 145 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp12.500.000,00

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp250.000,00
4. Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp550.000,00
5. Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp6.500.000,00
6. Kwitansi No. 256 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00
7. Kwitansi No. 255 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00
8. Kwitansi No. 257 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00
9. Kwitansi No. 243 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00
10. Kwitansi No. 242 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp250.000,00
11. Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp 200.000,00
12. Kwitansi No. 241 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00
13. Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp150.000,00
14. Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp250.000,00

B. Dokumen dan Uang tunai berupa :

- Dokumen-dokumen berupa :
 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPT.S-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Katingan (legalisasi);
 2. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 Tahun 2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/ Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (legalisasi) ;
 3. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (legalisasi) ;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (legalisasi) ;
 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (legalisasi);
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPT.S-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (legalisasi) ;
 7. Naskah perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;
 8. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (foto copy) ;
 9. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Februari 2004 (foto copy) ;
 10. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (foto copy) ;
 11. Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (foto copy) ;
 12. Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJV/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (foto copy) ;
 13. Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli) ;

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kabupaten Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli) ;

15. Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta/tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).

16. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VI/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;

17. Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VI/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;

C. Uang tunai sejumlah

- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari H. Berkat Setiawan ;
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) pengembalian dari Drs. Supardi DJ. Nihin ;
- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari H. Hadrian A Lintang, BSc. ;
- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Yunita Sandy, STh. ;
- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Hendriawool ;
- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Akhmad Iswahyudi ;
- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari Sugianto ;
- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Likeda E. Djelau ;
- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari H.M. Yahya ;
- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Drs. Tuu Watno ;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari H. Syahrudin HS ;
- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Budi Santoso R. Ahad, S.H.;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Maspek J. Garang disita untuk membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Terdakwa Maspek J. Garang ;
 - Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pengembalian dari Marius A.M disita untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Terdakwa Marius A.M ;
- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 19/PID. SUS/2012/PT. PR tanggal 09 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 November 2011 Nomor : 79/Pid.Sus/2011/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 79/Akta Pid/2011/PN. Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 79/Akta Pid/2011/PN. Spt.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 79/Akta Pid/2011/PN. Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 Terdakwa II dan III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 Juli 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 06 Juli 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Juli 2012 dari kuasa Terdakwa II dan III yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II dan III juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Agustus 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 29 Juni 2012 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 06 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan III pada tanggal 29 Juni 2012 dan Terdakwa II dan III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa menurut pendapat kami, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, seharusnya pidana penjara terhadap Terdakwa I Yahya Sofia adalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II. Maspek Jiwan Garang, S.E. adalah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. Marius A.M bin Adong Mengeng selama 2 (dua) tahun penjara sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Agustus 2011 kiranya Majelis Hakim keliru atau bahkan tidak melihat bila perkara dimaksud adalah perkara penting yang telah mendapat sorotan masyarakat, sebagaimana maksud dan tujuan daripada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, yang mana Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi dari segala macam dan bentuknya dan tidak sesuai dengan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Alasan-alasan Terdakwa I :

Bahwa selain dari pada apa yang telah kami sampaikan diatas, kami juga merasa perlu menyampaikan rangkuman materi persoalan yang juga telah menjadi fakta di persidangan yang mana isinya sebagai berikut:

1. Dana perjalanan dinas *chek up* yang diterima oleh masing-masing anggota dewan (DPRD) sudah benar dan wajib diterima karena sudah menjadi hak anggota, yang dilindungi oleh ketentuan hukum yang sah, karena sudah dianggarkan dalam APBD. Dan jika dalam pelaksanaannya ada kesalahan dan kelalaian serta kealpaan/kekeliruan tidak serta merta harus menghilangkan/menghapus hak yang sudah melekat pada para anggota DPRD. Namun persoalannya anggota Dewan tidak melaksanakan karena tidak diberikan SPPD dan SPTnya oleh Ketua DPRD atau unsur pimpinan DPRD lainnya yang bertanggung jawab tentang hal itu, sehingga dengan tidak dilaksanakan perjalanan dinas *chek up* tersebut mengakibatkan yang dirugikan adalah Anggota DPRD, karena haknya tidak terpenuhi. Sementara

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut sudah disediakan oleh daerah lewat APBD, semata-mata untuk kepentingan Anggota DPRD itu sendiri.

Dengan kata lain Daerah tidak mengalami kerugian (Dasar APBD yang sah) namun yang mengalami kerugian dengan tidak terlaksana perjalanan dinas *chek up* itu adalah anggota DPRD padahal dengan melaksanakan *chek up* itu adalah hal yang sangat penting sekali bagi anggota Dewan. Untuk memeriksa kesehatannya supaya anggota DPRD bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan baik sebagai wakil rakyat.

2. Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bab. IX. Kerugian Keuangan Daerah.

a. Pasal 44 ayat 1 (satu) berbunyi setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.

b. Pasal 45 ayat 1 (satu) berbunyi : Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat "Pengelola Keuangan Daerah".

3. Permenkeu No. 7/KMK 02 Tahun 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara. PNS dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 23 ayat (4) menyebutkan :

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :

a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau

b. Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini sangat jelas sekali bahwa tidak ada menyebutkan ancaman tentang tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi. akan tetapi sanksi administrasi saja dan hanya diminta mengembalikan karena hanya kesalahan administrasi saja bukan pidana. Permenkeu No. 7/KMK 02 Tahun 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara. PNS dan Pegawai tidak tetap, Pasal 23 ayat (4), Pasal 23 tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Hasan Basri, Wakil Ketua BPK-RI pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 01.49 di Metro TV dalam acara Mata Najwa, dengan topik "Muslihat Birokrasi" Mengapa banyak keuangan perjalanan dinas diselewengkan? Bapak Hasan Basri mengatakan: "tentang keuangan



perjalanan dinas, apabila terjadi penyelewengan, yang penting dikembalikan maka selesailah perkara."

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada Bab. V Pengelolaan Keuangan DPRD Pasal (25) ayat (4) menyebutkan :
Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas apabila terjadi kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bertanggung jawab adalah sekretaris DPRD yaitu Pejabat pengelolaan keuangan DPRD dan bukan anggota DPRD pejabat Protokol.
5. Undang-Undang RI No. 1 (satu) Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 (tiga), Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dimata hukum (*Equility Before The Law*), sedangkan 2 (dua) orang anggota DPRD Katingan dari unsur Militer/ABRI:
 - a. Walmen Pasaribu dari Angkatan Darat;
 - b. Prijanto dari Angkatan Laut;

Yang pemeriksaannya oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah diserahkan ke Pengadilan Militer sebagaimana "*Testimenium The Auditio*" yang kami dapat, mereka berdua dilepaskan/dibebaskan oleh Auditor Militer. Karena pada saat ditanya, apakah kamu hanya menerima? dijawab "Ya, Menerima", lalu apakah kamu meminta? dijawab "tidak" dengan demikian dinyatakan tidak bersalah. Dan tidak cukup untuk diajukan ke Pengadilan, maka dengan demikian Anggota DPRD yang lain semestinya dilepaskan/dibebaskan oleh Pengadilan Umum. Karena menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Khusus, tunduk pada Mahkamah Agung. Dan dalam ilmu hukum menurut Fitzgerald. 1966 :148-158. ada istilah yang dinamakan dengan "*cummunis error facit ius*" (baca: keputusan yang keliru). Menurut pendapat saya. "*cummunis error facit ius*" itulah yang terjadi pada Anggota DPRD biasa seperti kami ini yang posisinya sama dengan posisi teman-teman Anggota DPRD Katingan dari



unsur Fraksi ABRITNI (Walmen Pasaribu dari Angkatan Darat dan Priyanto dari Angkatan Laut) yang dibebaskan oleh Auditor Militer sebagaimana "*Testimenium The Auditio*" di atas.

7. Putusan Pengadilan Negeri Sampit yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah untuk kami anggota DPRD biasa sama dengan putusan untuk unsur pimpinan DPRD, baik H. Berkat Setiawan selaku ketua DPRD (sudah *incrach*) dan 2 (dua) orang wakil ketua DPRD H. Hadrian A. Litang dan Yunita Sandi divonis sama-sama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Padahal sangat jelas sekali sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, kewenangan, tanggung jawab, beban tugas, penghasilan, fasilitas pimpinan DPRD sangat berbeda dengan anggota DPRD biasa.
8. Kesaksian Supardi DJ. Nihin, yang menyatakan bahwa : Dalam rapat PANMUS yang menyepakati untuk tidak jadi melakukan perjalanan dinas *Chek Up* ke Jakarta, seharusnya ditolak dan batal demi hukum, karena :
 - a. Kesaksian Supardi DJ. Nihin (Sekwan) tidak disertai alat-alat bukti yang otentik (surat otentik), sebagaimana yang diatur dalam tata tertib No. 03/KPTS-PM-DPRD/2003 Pasal 69 ayat 1 (satu), Pasal 86 dan Pasal 82 ayat 1 dan 2.
 - b. Kesaksian Supardi DJ. Nihin (Sekwan) adalah kesaksian tunggal tanpa didukung oleh saksi-saksi yang lain (dalam KUHAP; satu saksi bukan saksi).
 - c. Dalam rapat PANMUS disamping dihadiri oleh ketua dan anggota DPRD, juga dihadiri oleh pihak eksekutif yaitu, Sekda Ir. Gatin Rangkai dan SKPD-SKPD. Dengan pernyataan dari kesaksian Ir. Gatin Rangkai menyebutkan bahwa tidak ada dalam rapat PANMUS menyepakati/memutuskan untuk tidak jadi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.

Alasan-alasan Terdakwa II dan III :

- A. Bahwa sebelum sampai kepada alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, terlebih dahulu Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan secara singkat "kasus posisi" dari surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim *Judex Facti*, hal ini untuk membantu dan mempermudah Yang Mulia Hakim Agung untuk mempelajari, menganalisa, mencermati secara teliti dan mendalam, sehingga akhirnya dapat memberikan putusan yang tepat, sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

KASUS POSISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam APBD Kabupaten Katingan tahun 2003/04 telah dianggarkan, di antaranya untuk pos Tunjangan Kesehatan dan Perjalanan Dinas *Chek Up* untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan tahun 2003/04 yang oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap bermasalah sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi, yaitu 1. Tunjangan Kesehatan berdasarkan pasal dan digit: 2.2.1 1007 uraian pasal dan digit : Tunjangan Kesehatan, dengan jumlah : Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan rincian TA 2003 sebesar Rp652.500.000; dan TA 2004 sebesar Rp627.500.000,00; 2. Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan pasal dan digit: 2.2.1 1012.a, uraian pasal dan digit: Biaya Perjalanan Dinas sub. 4. Biaya *Chek Up*, dengan jumlah : Rp249.710.000,00; (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian untuk TA 2003 sebesar Rp125.000.000,00; dan TA 2004 sebesar Rp124.710.000,00; Jumlah keseluruhan : Rp1.280.000.000,00 + Rp249.710.000,00 = Rp1.529.710.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan dalam 2 (dua) surat dakwaan, untuk Tunjangan Kesehatan masuk dalam Surat Dakwaan Primair (kesatu), dan untuk Biaya Perjalanan Dinas sub. 4. Biaya *Chek Up* masuk dalam Surat Dakwaan Subsidiar (kedua). Untuk Tunjangan Kesehatan, masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan periode tahun 2003 dan 2004 menerima sebesar Rp50.000.000,00 sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas *Chek Up* masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan periode tahun 2003/2004, untuk tahun 2003 diterima sebesar Rp5.000.000,00 dan untuk tahun 2004 diterima sebesar Rp5.000.000,00;
- Bahwa oleh Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dalam pertimbangan hukumnya, bahwa surat dakwaan Primair (kesatu) tidak terbukti, dengan kata lain pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan periode tahun 2003/2004 menerima/mendapatkan uang Tunjangan Kesehatan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 itu adalah legal atau sebagai hak mereka yang sah yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Katingan TA 2003, sehingga membebaskan para Terdakwa/anggota DPR lainnya dalam dakwaan Primair (kesatu).
- Bahwa Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa

Hal. 44 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



surat Dakwaan Subsidaire (kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga menghukum para Terdakwa/anggota DPRD Kabupaten Katingan periode 2003/2004 sebagaimana amar putusan di atas.

B. Bahwa alasan keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap pertimbangan hukum dari Hakim *Judex Facti* dari kedua tingkatan Pengadilan tersebut, terutama terhadap pertimbangan hukum mengenai surat Dakwaan Subsidaire (kedua) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang hanya bersifat " Mengambil alih pertimbangan hukum dari Hakim pengadilan sebelumnya adalah salah dan keliru dalam penerapan hukum. Hal yang sedemikian bertentangan dengan banyak pendapat dari ahli hukum yang pernah kita alami baik ketika dibangku kuliah maupun kita baca di banyak referensi/literatur hukum, diantaranya berbunyi : "Rasa keadilan tanpa pertimbangan dalam putusan adalah merupakan kekeliruan dalam tata cara melakukan peradilan". Bahkan pendapat dari Prof. Dr. R. Subekti, S.H., menyatakan jika putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya yang hanya bersifat mengambil alih dari pertimbangan hukum Pengadilan dibawahnya itu adalah salah dalam menerapkan/menentukan hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Karena pertimbangan Hakim yang demikian itu adalah tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pertimbangan hukum dalam hal mengambil alih dari pertimbangan pengadilan dibawahnya adalah "Batal demi hukum hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 19 September 1970 No. 123 K/Sip/197 dan No. 539 K/Sip/1971.
2. Bahwa di samping itu pula sebelum Hakim menjatuhkan putusannya tidak hanya semata-mata berpedoman pada fakta yang terungkap di persidangan saja, tapi dia harus pula memperhatikan teori dan pendapat para ahli hukum, agar putusan yang dikeluarkan nan betul-betul dirasa adil dan benar oleh semua pihak, terutama bagi Terdakwa itu sendiri Karena ada teori hukum pidana yang dilanggar oleh Hakim *Judex Facti* dalam putusan ini mengenai : Unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana yang dapat dipertanggung jawaban sebagai perbuatan pidana yang dapat dipidana/dihukum, yaitu : 1. Kelakuan (niat/tujuan) dan akibat dari perbuatan, 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 4. Unsur melawan hukum yang obyektif, dan 5. Unsur melawan hukum yang subyektif. Ke 5 (lima)



unsur atau elemen ini sangat diabaikan oleh Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, Hakim *Judex Facti* semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada yang dijadikan dasar oleh Hakim *Judex Facti* untuk menghukum Terdakwa. Kemudian menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam hal penegakan hukum ada (tiga) unsur atau elemen yang harus diperhatikan oleh Hakim yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kemanfaatan, 3. Keadilan, beliau menyatakan : "Ketiga unsur ini harus benar-benar diperhatikan oleh Hakim dalam memberikan suatu keputusan hukum, sebab apabila mengabaikan ke 3 (tiga) hal tersebut di atas, putusnya akan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini terbukti dalam putusan ini, bahwa Hakim *Judex Facti* mengabaikan unsur atau elemen ini.

3. Bahwa para Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dari Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua yang menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAI KORUPSI" sehingga para Terdakwa dihukum sebagaimana terbaca dalam am putusnya. Bahwa pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* yang menghukum para Terdakwa sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban/dipersalahkan dalam kasus ini adalah sangat tidak adil atau bertentangan dengan keadilan itu sendiri, tidak manusiawi dan tidak beradab, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak benar-benar menerapkan/menentukan hukum sebagaimana mestinya.
4. Bahwa kami Penasehat Hukum para Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim *Judex Facti* yang telah menyatakan perbuatan para Terdakwa/anggota DPRD Kabupaten Katingan periode tahun 2003/04 menerima uang Tunjangan Kesehatan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 adalah legal atau sah sebagai hak mereka yang sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Katingan TA 2003/04, dengan



kata lain Surat Dakwaan Primair (kesatu tidak terbukti, sehingga membebaskan para Terdakwa/anggota DPRD lain dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* mengenai uang Tunjangan Kesehatan sebesar Rp50.000.000,00 yang secara langsung dan sepihak dikompensasikan dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 pertimbangan hukum semacam ini adalah melanggar azas ketidakadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para Terdakwa/anggota DPRD lainnya. Karena hukuman denda itu sifatnya alternatif atau pilihan seorang Terdakwa/terpidana diberikan pilihan, apakah dia mau menjalankan hukuman badan/penjara, atau mengganti dengan uang atau denda. Mestinya karena uang Tunjangan Kesehatan itu adalah hak mutlak para Terdakwa/anggota DPRD lainnya, uang itu harus dikembalikan/diserahkan dulu sepenuhnya kepada para Terdakwa/anggota DPRD lainnya; baru kemudian mereka yang memutuskan, apakah hukuman denda itu mereka baya dengan uang atau menjalani hukuman kurungan, ini baru adil, bukan secara sepihak merampas hak para Terdakwa/anggota DPRD lainnya untuk membayar hukuman denda tersebut, pertimbangan hukum semacam ini dirasakan sangat tidak adil bagi para Terdakwa/anggota DPRD lainnya.
6. Bahwa mengenai Biaya Perjalanan Dinas *Chek Up* yang telah diterima oleh para Terdakwa secara terang-terangan melalui Bendaharawan Sekwan ketika itu, kemudian mereka para Terdakwa tidak berangkat karena pada saat uang tersebut diberikan oleh pihak Sekwan tidak disertai dengan SPT dan SPPD, pada hal ini tugas dan fungsi Sekwan sebagai pelayan yang menyiapkan segala sesuatu keperluan dan pendamping anggota dewan yang ma melaksanakan tugas keluar daerah, termasuk menyiapkan SPT dan SPPD tersebut, faktanya ini tidak pernah dilakukan oleh Sekwan. Kalau Sekwan sudah menyiapkan segala keperluan tersebut (SPT dan SPPD), para Terdakwa/Anggota DPRD lainnya tidak berangkat juga untuk melakukan perjalanan dinas *Chek Up*, ini baru para Terdakwa/anggota DPRD lain bisa dipersalahkan, fakta Sekwan tidak pernah mempersiapkan hal tersebut, jika hal tersebut sudah dipersiapkan Sekwan, para Terdakwa/anggota DPRD lainnya, tidak juga melaksanakan perjalanan dinas *chek up*, maka Sekwan sesuai dengan kewenangannya harus/wajib meminta uang tersebut kembali ke Kas Daerah/Sekwan dengan cara menyurati para Terdakwa/anggota DPRD lainnya untuk



segera mengembalikan uang tersebut, ini bagian dari tugas dan wewenang (sebagai Pejabat Pengguna Anggaran), ini faktanya malah tidak pernah dilakukan oleh Sekwan, bahkan faktanya Sekwan berinisiatif membuat SPJ fiktif, jadi ini salah siapa, benar dan adilkah kesalahan ini dibebankan kepada para Terdakwa/anggota DPRD lainnya, tentu menurut hukum adalah tidak adil, yang benar sama-sama dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, bukan hanya para Terdakwa/anggota DPR lainnya saja, agar kasus ini terbuka secara benar dan adil, apa yang mendorong Sekwa membuat SPJ fiktif bagi para Terdakwa/anggota DPRD lainnya ketika itu. Bahwa dalam persoalan ini Sekwan telah mengabaikan tugas dan wewenangnya, sebagaimana yang telah diamanatkan dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan : Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, *yuncto* Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawaban uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah bukan malah sebaliknya Sekwan sendiri untuk memerintahkan Bendaharawan Sekwan sdr. Dana sendiri untuk membuat SPJ anggota Dewan ke Jakarta untuk tahun 2003, dan untuk tahun 2004 bendaharawan Sekwan sdr. Asi Asila beserta stafnya sdr. Yakin F Samat, S.E. untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, dengan tujuan membuat SPJ untuk pertanggungjawaban seluruh anggota dewan, (seolah-olah telah melakukan *chek up*) yang ternyata belakangan itu adalah SPJ tersebut fiktif. Dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* sangat salah dan keliru bahwa yang bertanggung jawab secara pidana korupsi) hanya pada para Terdakwa/anggota DPRD lainnya, pada hal berdasarkan ketentuan di atas yang salah, lalai dan alfa adalah Sekwan, bahkan faktanya adalah Sekwan secara sengaja melakukan perbuatan tersebut, Sekwan inilah yang seharusnya lebih bertanggung jawab secara hukum, bukan para Terdakwa/anggota DPRD lainnya. Dan walaupun ini masih tetap dipersalahkan, bentuknya bukan perbuatan pidana (korupsi), tapi hanya bersifat kesalahan dalam bentuk administratif, karena cikal bakal/asal muasal kesalahan dan kelalaian tersebut adalah

Hal. 48 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



terletak dari perbuatan Sekwan, maka seharusnya para Terdakwa/anggota DPRD lainnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. dan/atau para Terdakwa/anggota DPRD lainnya hanya dibebankan untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 ini baru penegakan hukum yang adil.

7. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan pidana, yaitu ada unsur kelakuan (niat/tujuan) dan unsur-unsur lain sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak terpenuhi. Karena pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana korupsi itu, lebih khusus memperhatikan adanya unsur kelakuan (niat/tujuan) disamping unsur yang lainnya. Pada kasus ini tidak nampak adanya pelanggaran unsur/eleman tersebut, karena secara jelas memang sudah dianggarkan dalam APBD. Bahwa dalam tindak pidana korupsi perbuatan yang tidak dapat ditolerir adalah jika sipelaku dari semula punya niat/tujuan untuk merugikan keuangan Negara, misalnya : sipelaku *mark up* harga barang dan jasa dan atau menjual harga barang dan jasa dibawah harga standar dll. jadi niat/tujuan sipelaku jelas dari semula, yang akhirnya berakibat pada kerugian keuangan Negara, jadi jelas beda dengan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa/anggota DPRD lainnya dalam perkara ini, jadi Hakim *Judex Facti* tidak cermat dan lalai dalam melihat fakta dan menerapkan hukum dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam putusan Hakim *Judex Facti* memang sangat tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di atas, di mana fakta yang terungkap di persidangan yang membuat SPJ fiktif itu adalah Ketua Dewan dengan cara memerintahkan Sekwan, lalu Sekwan memerintahkan pula Bendahara Sekwan untuk tahun 2003 adalah Sdr. Dana pergi ke Jakarta, demikian pula untuk tahun 2004 Bendahara Sekwan Asi Asila dibantu stafnya Yakin, S.E. lebih jelasnya dan rinci terurai dalam pledoi, mereka yang membuat SPJ fiktif ini tidak tersandung hukum, sementara Terdakwa/anggota DPRD lainnya tersandung hukum, mestinya kasus SPJ fiktif itu yang lebih dahulu diproses secara hukum, agar diketahui apa motif dan sebab mereka dalam hal ini Ketua dan Sekwan beserta stafnya ketika itu membuatan SPJ fiktif tersebut (hal ini terbaca dengan jelas dalam surat dakwaan dan putusan hukum Hakim *Judex Facti* tersebut), baru kemudian Terdakwa/anggota DPRD lainnya diproses, ini perlakuan hukum yang sangat tidak adil. Agar diketahui secara gamblang dan pasti apa motivasi Sekwan ketika itu,



pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* mengkaitkan dengan paksa dan tidak berdasar untuk menyeret Terdakwa/anggota DPRD lainnya, bahwa untuk tidak melaksanakan Perjalanan Dinas *Chek Up* telah disepakati dalam forum rapat (kesimpulan Hakim *Judex Facti* tentang ini tidak didukung bukti dalam persidangan), mestinya adili dulu Sekwan dan stafnya sehubungan dengan pembuatan SPJ fiktif anggota dewan tersebut, ini baru adil dan benar.

9. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam mengadili perkara para Terdakwa/anggota DPRD lainnya tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang, dimana ketika acara pembuktian, Penasehat Hukum meminta/melalui Ketua Majelis Hakim agar Jaksa Penuntut Umum dapat menunjukan/memperlihatkan barang bukti yang sangat krusial dalam perkara Terdakwa/anggota DPRD lainnya yaitu : 1. Sejumlah uang yang diserahkan/disita dari para Terdakwa/anggota DPRD lainnya atau setidaknya bukti setor/buku rekening dimana uang tersebut disimpan, 2. Surat bukti hasil audit BPKP Banjarmasin, kapan dan di mana audit itu dilakukan (dalam berkas perkarapun tidak ada bukti ini). Karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf c ini adalah masuk bukti surat, dan pastinya harus dapat ditunjukkan dalam persidangan, jadi kedua bukti yang sangat krusial dalam perkara ini dalam persidangan tidak pernah dibuktikan/diperlihatkan. Seolah-olah persidangan ini semu, karena secara fakta uang itu tidak bisa diperlihatkan dalam persidangan, ini sama saja "Lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau".
10. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menghukum/mempersalahkan para Terdakwa/anggota DPRD lainnya, sehubungan dengan surat dakwaan kedua yaitu mengenai Biaya Perjalanan Dinas *Chek Up*, hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi yaitu Drs. H. Supardi J. Nihin (Sekwan DPRD Kabupaten Katingan), dengan pokok keterangannya yang dituangkan oleh Hakim *Judex Facti* dalam putusannya adalah sebagai berikut: menyatakan pada kesempatan rapat mengenai perjalanan dinas *chek up* disepakati tidak dilaksanakan akan tetapi uang perjalanannya tetap dicairkan dan diberikan kepada seluruh anggota DPRD, dan biar Sekwan yang mengurus SPJ nya. Keterangan inilah yang dijadikan dasar oleh Hakim *Judex Facti* untuk mempersalahkan para Terdakwa/anggota DPRD lainnya. Hakim *Judex Facti* sangat hilap dan keliru atau bertentangan dengan undang-undang menjadikan keterangan tersebut sebagai pertimbangan hukumnya, karena:



- a. Berdasarkan KUHAP Pasal 185 ayat (2). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan istilah lain sering disebut dengan "*unus testis nulus testis* satu saksi bukan saksi". Meskipun ada pengecualiannya sebagaimana yang diatur dalam ayat 3 pasal yang sama, bukti-bukti surat dalam perkara/kasus ini banyak macamnya/jumlahnya, tapi tidak ada satupun yang mengarah atau bersesuaian dengan keterangan saksi dari Sekwan tersebut (lihat dan baca berkas tentang bukti-bukti da Jaksa Penuntut Umum).
- b. Bahwa keterangan saksi Sekwan sebagaimana tersebut di atas, yang perlu digaris bawahi "pada kesempatan rapat" dikutip dari isi putusan Hakim *Judex Facti*, pada hi keterangan saksi Sekwan yang PH catat di persidangan disepakati dalam rapat Pamus (Panitia Musyawarah). Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam mempercayai keterangan saksi ini dan akhirnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum adalah sangat salah dan keliru karena keterangan seorang saksi ini dimintakan keterangan sebagai seorang pejabat yaitu selaku Sekwan Kabupaten Katingan ketika itu, maka tentu keterangannya berkaitan dengan jabatannya ketika itu pula, maksudnya dia/Sekwan harus bisa membuktikan/menerangkan secara aturan dan prosedural proses pengambilan keputusan yang dikatakannya "dalam kesempatan rapat itu". Karena berdasarkan Tatib DPRD No. 03/KPTS-PIM/III/2003, setiap rapat untuk mengambil sebuah keputusan di DPRD ada mekanisme dan aturan main yang jelas, apakah itu Rapat Pamus (Paniti Musyawarah), rapat Pan An (Panitia Anggaran) dan rapat-rapat lainnya, dalam Pasal 8 ayat (1) harus ada Undangan Rapat, Pasal 69 ayat (1) sebelum menghadiri rapat setiap anggota rapat menandatangani daftar hadir, Pasal 68 Waktu rapat ayat (1) Waktu-waktu rapat DPRD a. Siang dstnya dan b. Malam. Semuanya ini kan yang menyiapkan Sekwan akan tetapi waktu di persidangan oleh PH ditanyakan, kapan rapat yang mengambil keputusan seperti itu ?, mana undangan rapatnya ?, mana daftar hadirnya ?, mana natolen rapatnya ?, satupun dari pertanyaan PH itu Sekwan tidak bisa menerangkannya/menunjukkannya, hal ini harus/wajib ada sebagai bukti penunjang/memperkuat keterangan dari saksi Sekwan yang menyatakan dalam kesempatan rapat itu agar kesaksian tersebut dapat dipertanggungjawaban/bernilai hukum, bukan kesaksian/keterangan bohong dan rekayasa, sehingga keterangan saksi



Sekwan tersebut tidak sejalan dengan Tatib di atas, oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* tersebut yang menjadikan keterangan saksi dari Sekwan itu bertentangan dengan hukum, yaitu Tatib DPRD itu sendiri. Pertanyaan besarnya, "Apakah sudah seburuk dan sebobrok itu mental/moral anggota dewan ketika itu ?, dan atau apakah sudah sebodoh itu anggota dewan ketika itu ?, sampai-sampai rencana jahat disampaikan dan disepakati melalui forum rapat, kalau hal itu disepakati dalam Rapat Pamus, tentu yang hadir ada pihak eksekutif, jadi kesaksian Sekwan tersebut tidak masuk logika hukum atau tidak masuk pikiran sehat kebanyakan orang, kecuali hanya Hakim *Judex Facti* saja yang mempercayai sehingga dijadikan pertimbangan hukumnya. Jadi sekali lagi pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* tersebut sangat salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

11. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehubungan dengan Perjalanan Dinas *Chek Up* di Jakarta yang pertanggungjawabannya SPJ fiktif itu adalah semata-mata perbuatan Sekwan beserta stafnya secara sengaja, tanpa diketahui oleh para Terdakwa/Anggota DPRD lainnya, pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* secara paksa mengaitkan keterlibatan para Terdakwa/Anggota DPRD lainnya dalam putusan hukum, yaitu "para Terdakwa/anggota DPRD lainnya membenarkan/membiarkan Sekwan dan stafnya pergi ke Jakarta untuk membuatkan SPJ, yang ternyata fiktif tersebut", kalimat pertimbangan hukum *Judex Facti* ini tidak didukung bukti, sebab dari mana Hakim *Judex Facti* dapat menyimpulkan kalimat yang sedemikian.

Pastinya yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini adalah Sekwan selaku pengguna anggaran, sebagaimana Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, dst Pasal 55 ayat (2) jo Pasal 57 ayat (1) tersebut di atas, jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bab I Kerugian Keuangan Daerah Pasal 44 ayat (1). Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai, ayat (2). Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan



dari pihak manapun dan dalam Pasal 44 ayat (1). Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yakni diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, ayat (2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Pejabat Yang Berwenang, Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan, dalam ayat (4). Terhadap kesalahan kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan atau
- b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lain menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa kalau melihat dan mencermati ketentuan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 Pasal 55 dan Pasal 57 *jo* PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 44 ayat (1), (2) dan Pasal 45 ayat (1), (2) *jo* Permenkeu No. 7/KMK.02/2003 Pasal 23 ayat (3), ayat (4) sub a, b yang isi d; maksudnya sebagaimana diuraikan di atas, yang melakukan, kesalahan, kelalaian dan kealpaan adalah Pejabat Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Sekwan selaku Perangkat Daerah itu sendiri yang lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian Negara/daerah baik terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang dilakukannya sendiri maupun terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang dilakukan orang lain (menurut rumusan Pasal 44 ayat (2) PP No. 105 Tahun 2000) " pihak manapun" dalam hal ini termasuk perbuatan Terdakwa/anggota DPRD lainnya adalah tanggung jawab Sekwan itu sendiri selaku Pejabat Pengguna Anggaran. Jadi berdasarkan ketentuan di atas sangat salah dan keliru pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* bahwa yang bertanggung jawab itu terhadap Biaya Perjalanan Dinas Chek Up



adalah Terdakwa/anggota DPRD lainnya. Jadi Hakim *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa, dalam masalah ini Hakim *Judex Facti* telah melanggar kewenangannya untuk mengadili, karena kewenangan untuk menyelesaikan ini adalah masih dalam ruang lingkup kewenangan administrasi Negara/daerah.

12. Bahwa yang katanya menurut JPU dalam surat dakwaannya, berdasarkan hasil audit BPK Banjarmasin kerugian Negara/daerah dalam perkara ini keseluruhannya berjumlah Rp1.529.710.000,00 (dimana dan kapan audit itu dilakukan, karena bukti surat/dokumen ini tidak ada dalam berkas perkara). Putusan Hakim *Judex Facti* menyatakan dakwaan primair (kesatu) mengenai Tunjangan Kesehatan dari JPU tidak terbukti, sehingga membebaskan para Terdakwa/anggota DPRD lainnya dari dakwaan ini, dengan kata lain uang Tunjangan Kesehatan yang telah diterima oleh seluruh dewan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 itu adalah legal atau hak mereka sendiri. Bahwa dari 7 (tujuh) berkas yang disidangkan sekaligus dalam perkara ini, sebagian besar dari para anggota dewan telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik Kejati Kalteng pada tahun 2005 baik itu dari uang Tunjangan Kesehatan maupun dari uang Perjalanan Dinas *Chek Up*. Adapun yang belum mengembalikan uang untuk Perjalanan Dinas *Chek Up* yang jumlahnya per orang Rp10.000.000,00 hanya ada beberapa orang saja, yaitu : 1. H. Mastur Bachtiar, 2. Rusmiyati, 3 Yahya Sophia, 4. Isnan Agus Yam, 5. Tiu Amit, 6. Musri T. Umar dan 7. Suparta Diul jumlahnya = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), hanya inilah uang yang belum dikembalikan, jika ini bukan hak mereka, maka Negara secara riel dirugikan hanya sebesar 71 Jt, bukan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang angka kerugian Negara rancu dan tidak jelas.

Bahwa kerugian Negara yang menjadi dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan hasil audit BPKP Banjarmasin, tidak obyektif, sebaliknya lebih banyak bersifat subyektif, dan hasil audit BPKP ini tidak bisa dijadikan bukti autentik bagi Hakim, hanya sebagai bukti petunjuk saja, lain halnya dengan hasil audit BPK RI, makanya dari semula kami PH sudah meragukan hasil audit BPKP Banjarmasin tersebut.

13. Bahwa di antara para Terdakwa/anggota DPRD lainnya ini sudah ada yang mengembalikan secara full uang Tunjangan Kesehatan dan Perjalanan Dinas *Chek Up* pada tahun 2005 (lihat berkas bukti) melalui



Jaksa Penyelidik/Penyidik Kejati Kalteng, ketika mereka diperiksa jadi saksi Ketua DPRD Kabupaten Katingan (H. Berkat Setiawan) ketika itu, termasuk Terdakwa Maspok Jiwan Garang, S.E. bin Jiwan telah mengembalikan uang Tunjangan Kesehatan sebesar Rp50.000.000,00 dan uang perjalanan dinas *chek up* sebesar Rp10.000.000,00 (lihat berkas bukti), jadi hampir bisa dipastikan perkara mereka belum pada tahap penyelidikan, apa lagi penyidikan, uang tersebut sudah dikembalikan kepada Negara melalui Jaksa Kejati Kalteng ketika itu, dan Terdakwa Marius A.M bin Adong Mengon telah mengembalikan uang perjalanan dinas *chek up* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampit, tertanggal 11 November 2006 (bukti terlampir), artinya Negara/daerah sudah tidak dirugikan lagi, ini sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan dibentuknya UU Korupsi, yaitu : " meminimalisir terjadinya kerugian Negara".

Bahwa hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan petinggi penegak hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur-Sampit, yaitu Kejari Sampit Nanang Ibrahim Saleh, S.H., melalui harian koran lokal 2 (dua) hari berturut-turut, yaitu " Radar Sampit", Rabu 09 Mei 2001 halaman 1 dan 7 dengan judul berita "Blunder Kejari Sampit" sehubungan dengan dihentikannya beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejari di Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit akhir-akhir ini, menyatakan : "DENGAN ALASAN SAAT PENYELIDIKAN BERLANGSUNG, SETDA KOTIM TELAH MENYETOR DUGAAN KERUGIAN NEGARA SEBESAR RP891.077.000,00 KE KAS DAERAH MELALUI BANK PEMBANGUNAN KALTENG CABAN SAMPIT".

Kemudian hari berikutnya melalui harian koran yang sama, Kamis tanggal 10 Mei 201 halaman 1 dan 7 dengan judul berita "KEJATI DUKUNG TINDAKAN KEJARI SAMPIT" dengan inti pernyataannya melalui Penkum Kejati Kalteng Ponco Sontoso, S.H., bahwa langkah yang dilakukan Kejari Sampit itu adalah sudah tepat dan sah-sah saja, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kejati Kalteng menilai berdasarkan peraturan yang berlaku, proses hukum kasus korupsi dapat diberhentikan jika dana yang menimbulkan kerugian tersebut dikembalikan ketika masih dalam tahap penyelidikan dan belum masuk ke penyidikan. Ditambahkannya pula hal yang paling utama yang dilakukan dalam memberantas korupsi adalah meminimalisir terjadinya kerugian Negara. Apabila kerugian Negara tersebut sudah dapat diselamatkan, maka proses



penindakan bisa dihentikan, itu menurut peraturan yang berlaku (dua harian koran Radar Sampit Rabu 09 Mei 2012 dan Kamis 10 Mei 2012 terlampir).

Bahwa kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan sebagian Terdakwa/para Terdakwa/anggota DPRD lainnya dengan pernyataan resmi penegak hukum di atas yaitu Kejari Sampit dan Kejati Kalteng, adalah tidak berbeda, maka seyogianya Terdakwa/para Terdakwa /anggota DPRD lainnya tersebut harus dibebaskan dari segala dakwaan da tuntutan hukum, karena Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah telah bertentangan dengan aturan hukum yang ada atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum penerapan hukumnya sudah tepat.
- Bahwa alasan kasasi hanya mengenai berat ringannya hukuman hal tersebut tidak tunduk pada kasasi ;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa I, II dan III :

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat sehingga para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Korupsi, sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 dan tahun 2004 telah menerima uang perjalanan dinas *chek up* ke Rumah Sakit Jakarta masing-masing sebanyak Rp10.000.000,00 namun pada kenyataannya para Terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan dinas *chek up* ;
- Bahwa uang yang diterima oleh para Terdakwa tersebut adalah bersumber dari Mata Anggaran dan Kegiatan (MAK) perjalanan dinas *chek up* yang khusus diperuntukkan bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan ;
- Bahwa para Terdakwa seharusnya tidak berhak menerima uang perjalanan dinas *chek up* in casu karena kenyataannya para Terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas *chek up* ke Rumah Sakit di Jakarta, namun uang yang diterimanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berarti para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya ;

- Bahwa akibat dari tindakan para Terdakwa tersebut di atas Negara telah dirugikan sebesar Rp249.710.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alasan lainnya adalah merupakan suatu penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, karena telah dipertimbangkan pada tingkat *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan II. para Terdakwa : 1. YAHYA SOFIA bin SOFIA UTEN KAUT, 2. MASPEK JIWAN, S.E. bin JIWAN dan 3. MARIUS A.M bin ADONG MENGENG tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc*. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H.

ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)